



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor :46/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dalam teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta untuk memudahkan pemahaman mengenai tata cara atau teknis pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih maka dipandang perlu adanya sebuah panduan pelaksanaan dalam bentuk Pedoman Teknis tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi ...

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, lebih spesifik memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah

terakhir...

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

(Berita...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

13. Keputusan...

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2- Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:27/PL.02.1-BA/71/Prov/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Daftar Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Bentuk dan Jenis Formulir yang digunakan dalam tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, terdapat pada lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado


Pada Tanggal : 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas,



NINA POLII, SH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI UTARA  
NOMOR:46/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan harus menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dapat terwujud manakala Pemilihan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara Pemilihan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas maka perlu diatur sebuah pedoman teknis yang mengatur secara teknis implementasi tata kerja organisasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Badan Penyelenggara Ad Hoc termasuk pengaturan detail tentang Pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Pengaturan dimaksud, merupakan pelaksanaan dari kewenangan atributif maupun delegatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan yang tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka berpikir (*reasoning*) sosiologis dan yuridis di atas maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyusun dan menetapkan produk hukum berupa Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan panduan/pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau tata kerja organisasi, termasuk didalamnya memberikan panduan dalam melaksanakan mekanisme dan prosedur Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

### 2. Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan tujuan mengatur detail teknis pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, meliputi:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara;
2. Hak Memilih;
3. Pemutakhiran Data Pemilih;

4. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
5. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan;
6. Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih; dan
8. Ketentuan Lain-lain.

#### D. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggara Pemilihan melaksanakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 berpedoman pada prinsip:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektifitas; dan
  - m. Aksesibilitas.

#### E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di wilayah Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.

9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
14. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **HAK MEMILIH**

#### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;

#### **B. SYARAT DIDAFTR SEBAGAI PEMILIH**

1. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, maka Pemilih sebagaimana dimaksud huruf A angka 2 harus memenuhi syarat:
  - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
  - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.



### **BAB III**

#### **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

##### **A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH**

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
  - a. nomor urut;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. nomor Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. jenis kelamin;
  - h. status perkawinan;
  - i. alamat jalan/dukuh;
  - j. Rukun Tetangga (RT);
  - k. Rukun Warga (RW);
  - l. jenis disabilitas; dan
  - m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf m meliputi:
  - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
  - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis Kelurahan/Desa atau sebutan lain, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
6. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values (CSV)*.
7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, KPU melakukan analisis DP4.
8. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan cara:
  - a. menambahkan Pemilih pemula;
  - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
  - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
10. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi:
  - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
  - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
13. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
14. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
  - a. tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - b. tidak memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;

- c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - d. memudahkan Pemilih;
  - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
  - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada:
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.
16. Penyerahan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud angka 15, dituangkan dalam Tanda Terima Penyerahan Daftar Pemilih menggunakan format terlampir, dan didokumentasikan.

## **B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

### **1. Mekanisme Pencocokan dan Penelitian oleh PPDP**

- a. PPDP membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- b. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari PPS.
- c. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
- e. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi materi:
  - 1) jadwal pelaksanaan Coklit;
  - 2) persiapan pelaksanaan Coklit;
  - 3) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
  - 4) tata cara pengisian formulir.
- f. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
  - 1) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - 2) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
  - 3) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - 4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

- 5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah terhitung sampai pada hari pemungutan suara;
  - 7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
  - 8) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - 9) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - 10) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- g. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 13 dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1), tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- h. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
- i. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada huruf g ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.

- j. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf i kepada PPS, meliputi:
  - 1) formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
  - 2) formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
  - 3) formulir Model A.A.1-KWK; dan
  - 4) formulir Model A.A.3 KWK.
- k. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.
- l. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf j melakukan kegiatan:
  - 1) mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
  - 2) memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
  - 3) memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
- m. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.

## **2. Mekanisme Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS**

- a. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- b. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- c. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.

- d. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan Kelurahan/Desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- e. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- f. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf e dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- g. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf f, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- h. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf f disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- i. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf h, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- j. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- k. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- l. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

### **3. Mekanisme Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK**

- a. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.
- b. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- f. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- h. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada:
  - 1) KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) Panwas Kecamatan; dan
  - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

**4. Mekanisme Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota dan Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi**

- a. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf h angka 1), KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- b. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

- d. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- f. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- h. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada:
  - 1) KPU Provinsi;
  - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
  - 3) Panwas Kabupaten/Kota;
  - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - 5) Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- i. KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- j. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - 3) PPS.
- k. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf i dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota, untuk mendapat masukan dan tanggapan.



- l. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- m. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) menggunakan formulir Model A.1.2-KWK.

#### **5. Pengumuman dan Uji Publik DPS**

- a. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf j.
- b. KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf i dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

### **C. DAFTAR PEMILIH TETAP**

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

#### **1. Usulan Perbaikan DPS dan Verifikasi Usulan Perbaikan:**

- a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- b. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
  - 1) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1;
  - 2) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;

- 3) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
  - 5) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
  - 6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - 7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1.
- c. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
  - d. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
  - e. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka d usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

## **2. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Oleh PPS:**

- a. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- b. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. PPS membuat dan menyampaikan undangan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf b kepada PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

- d. Penyampaian undangan rapat pleno terbuka sebagaimana huruf c dibuatkan tanda terima undangan.
- e. Dalam hal tidak ada Tim Kampanye Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, PPS memberitahukan kepada PPK, dan PPK dapat mengundang / menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat kecamatan untuk mengutus anggota Tim Kampanye Tingkat Kecamatan menghadiri rapat pleno terbuka.
- f. Dalam hal di tingkat Kecamatan tidak terdapat Tim Kampanye Pasangan Calon, PPK memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang/menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten/Kota untuk mengutus anggota Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota menghadiri rapat pleno terbuka.
- g. Tim Kampanye Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c, huruf e dan huruf f, harus membawa surat mandat yang ditandatangani pimpinan Tim Kampanye.
- h. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- f. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- g. Sekretariat PPS menyiapkan administrasi rapat pleno berupa daftar hadir dan menyusun notulensi/risalah rapat pleno serta dokumentasi foto dan/atau video pelaksanaan rapat pleno.
- h. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada PPK.
- i. Penyampaian DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK sebagaimana dimaksud huruf h dituangkan dalam tanda terima sesuai contoh format terlampir.

**3. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Oleh PPK**

- a. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf h menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- b. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. PPK membuat dan menyampaikan undangan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c kepada PPS, Panwascam, dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan.
- e. Penyampaian undangan rapat pleno terbuka sebagaimana huruf d dibuatkan tanda terima undangan.
- f. Dalam hal di tingkat Kecamatan tidak terdapat Tim Kampanye Pasangan Calon, PPK memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang/menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten/Kota untuk mengutus anggota Tim Kampanye Tingkat Kabupaten menghadiri rapat pleno terbuka.
- g. Tim Kampanye Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf f, harus membawa surat mandat yang ditandatangani pimpinan Tim Kampanye.
- h. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- i. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf h harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- j. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

- k. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
  - 1) KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) Panwas Kecamatan; dan
  - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- l. Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud huruf k dituangkan dalam Tanda Terima sesuai contoh format terlampir.

**4. *Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dan Penetapan DPT Oleh KPU Kabupaten/Kota***

- a. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf k, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- b. Rekapitulasi dan Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, KPU Kabupaten/Kota mengundang PPK untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT.
- e. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud huruf d, bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesesuaian data dan identifikasi permasalahan di tingkat kecamatan yang bisa dipersoalkan hingga rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
- f. KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan undangan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c kepada PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- g. Penyampaian undangan rapat pleno terbuka sebagaimana huruf f dibuatkan tanda terima undangan.

- h. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila di tingkat Kabupaten/Kota tidak terdapat Tim Kampanye Pasangan Calon, KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada KPU Provinsi, dan KPU Provinsi dapat mengundang/menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Provinsi untuk mengutus anggota Tim Kampanye Tingkat Provinsi menghadiri rapat pleno terbuka.
- i. Tim Kampanye Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf h, harus membawa surat mandat yang ditandatangani pimpinan Tim Kampanye.
- j. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- k. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf j harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- l. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- m. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- n. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
- o. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - 1) KPU Provinsi;
  - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
  - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - 5) Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- p. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

- 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - 3) arsip PPS.
- q. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf p, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - r. KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - s. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf p, huruf q dan huruf r, tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

## **5. Pengumuman DPT oleh PPS**

Setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf p, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

## **6. Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi**

- a. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota.
- b. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

- d. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, KPU Provinsi mengundang KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Rekapitulasi DPT.
- e. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud huruf d, bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesesuaian data dan identifikasi permasalahan di tingkat KPU Kabupaten/Kota yang berpotensi dipersoalkan saat rapat pleno KPU Provinsi.
- f. KPU Provinsi membuat dan menyampaikan undangan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c kepada KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- g. Penyampaian undangan rapat pleno terbuka sebagaimana huruf f dibuatkan tanda terima undangan.
- h. Tim Kampanye Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c, harus membawa surat mandat yang ditandatangani pimpinan Tim Kampanye.
- i. Dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- j. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf i harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- k. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- l. KPU Provinsi menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.2-KWK.
- m. KPU Provinsi menyampaikan Salinan formulir Model A.3.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 38 kepada:
  - 1) KPU;
  - 2) Bawaslu Provinsi;
  - 3) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan



- 4) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- n. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

## **BAB IV**

### **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

#### **A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK

#### **B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Bab III Huruf B angka 4 huruf r dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang berada di pantisosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembagapermasyarakatan;
  - f. tugas belajar;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, dan angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

## **BAB V**

### **SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK;
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
6. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan cara:
  - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten/Kota; atau
  - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu Keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten/Kota:
  - a. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
  - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman teknis ini.

7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota kecuali Stiker Coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini, akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota sesuai kewenangannya, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya.
2. KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan Keputusan ini.
3. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga merupakan kegiatan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
4. Berhubungan dengan ketentuan pada angka 3, maka nama kegiatan, lingkup materi Bimtek/Sosialisasi, judul formulir untuk KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado  
Pada Tanggal : 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas,

  
NINA POLII, SH



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI UTARA  
NOMOR:46/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DANWAKIL BUPATI DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
18.	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan
22.	Contoh Berita Acara Rapat Pleno	
23.	Contoh Risalah Rapat Pleno	
24.	Contoh Tanda Terima Dokumen	


Ditetapkan di : Manado  
Pada Tanggal : 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas,



NINA POLII, SH



PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

: SULAWESI UTARA  
: .....

DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2020

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

Model A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14) :  
U : Ubah Data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan  
9: Hak Pilih Dicabut  
Hal .... dari ....

10 : Bukan Penduduk



Model A.A-KWK

**DAFTAR PEMILIH BARU**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**TAHUN 2020**

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
KABUPATEN/KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

PPDP

keterangan status

--	--	--

--

perkawinan (7):

S : Kawin

5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

S : Kawin

\* Keterangan dapat diisi: B : Belum Kawin

- belum dipastikan KTP-el P : Pernah Kawin

(.....)

4: Tuna Grahita B : Belum Kawin - belum KTP-

P : Pernah Kawin

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal, .....

Kepala Keluarga /Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal, .....

Kepala Keluarga /Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)

## STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....

Kecamatan .....  
Desa/Kelurahan .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa  
2: Tuna Netra  
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\* Keterangan dapat diisi:

- belum KTP-el  
- belum dipastikan KTP-el

KETUA PPS

(.....)







REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH PPK

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
	TOTAL											

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua  
2. Anggota  
3. Anggota  
4. Anggota  
5. Anggota

Nama	Tanda Tangan
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN

PEMILIHAN ..... TAHUN .....

OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :.....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



A.C.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH PPK

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



A.C.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : .....

PROVINSI : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



A.C.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik PROVINSI  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN .....

TAHUN .....

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

Model A.1-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa  
2: Tuna Netra  
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....

Ketua (.....)



A.1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : .....

PROVINSI : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



A.1.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DPS

PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan .....,  
Kabupaten/Kota .....Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama : .....  
Alamat : .....

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

- 1. Kesalahan data pemilih
- 2. Belum terdaftar
- 3. ....

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih : .....  
NO. KK : .....  
NIK/Identitas lain : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Umur : .....  
Status Perkawinan (B/S/P) : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat  
Jalan/Dukuh : .....  
RT/RW : .....  
Disabilitas : .....  
NO. TPS : .....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

....., ..... Tahun .....  
Tertanda  
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

( ..... ) ( ..... )

\* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



TANDA BUKTI  
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DPS

PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Alasan memberikan tanggapan/masukan .....  
untuk pemilih .....

....., ..... Tahun .....  
Tertanda  
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

( ..... ) ( ..... )



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN**  
**PEMILIHAN .....**  
**TAHUN .....**

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:  
1: Tuna Daksa  
2: Tuna Netra  
3: Tuna Rungu/Wicara  
4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\* Keterangan diisi:  
B : Pemilih baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda

4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk  
11 : belum KTP-el  
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH PPK

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN .....

TAHUN .....

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

Kecamatan : .....

Desa/Kelurahan : .....

TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa  
2: Tuna Netra  
3: Tuna Rungu/Wicara  
4: Tuna Grahita

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\* Keterangan diisi:

- 1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....  
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : .....

PROVINSI : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI  
PEMILIHAN ..... TAHUN .....  
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN .....

TAHUN .....

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

Model A4-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:  
1 : Tuna Daksa  
2: Tuna Netra  
3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan:  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua  
(.....)





SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Model A.5-KWK


NO. KK : .....  
NIK/ No.Paspor : .....  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....  
Alasan Pindah : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1	TPS	:	.....	4	Kabupaten/Kota	:	.....
2	Desa/Kelurahan	:	.....	5	Provinsi	:	.....
3	Kecamatan	:	.....				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1	TPS	:	.....	Panitia Pemungutan Suara
2	Desa/Kel	:	.....	.....
3	Kecamatan	:	.....	Ketua,
4	Kab/Kota	:	.....	
5	Provinsi	:	.....	(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Model A.5-KWK

NO. KK : .....  
NIK/ No.Paspor : .....  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....  
Alasan Pindah : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1	TPS	:	.....	4	Kabupaten/Kota	:	.....
2	Desa/Kelurahan	:	.....	5	Provinsi	:	.....
3	Kecamatan	:	.....				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri \*)

1	TPS	:	.....	Panitia Pemungutan Suara
2	Desa/Kel	:	.....	.....
3	Kecamatan	:	.....	Ketua,
4	Kab/Kota	:	.....	
5	Provinsi	:	.....	(.....)



PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

Model A.Tb-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa  
2: Tuna Netra  
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,  
  
Nur Syarifah



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN\*) .....**

**BERITA ACARA**  
**NOMOR : ..../BA/PPS-...../...../2020**

**TENTANG**

**RAPAT PLENO PEMBAHASAN DAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
HASIL PEMUTAKHIRAN TINGKAT DESA/KELURAHAN\*) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan\*) ..... mengadakan Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan\*). Rapat Pleno dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon (daftar hadir terlampir), dengan membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Membacakan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran per TPS;
2. Terdapat/Tidak Terdapat\*) usulan peserta rapat dilengkapi dengan bukti identitas kependudukan. *(Jika terdapat usulan peserta)* Usulan tersebut setelah dibahas kemudian disepakati peserta rapat sehingga Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran serta draft Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan\*) yang telah dibacakan mengalami perubahan, dengan catatan perubahan dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai berikut : *(jika tidak terdapat tanggapan dan tidak ada perubahan baik penambahan nama atau penghapusan nama atau perubahan elemen data, maka tabel di bawah ini tak perlu dibuat)*

a. *Penambahan Pemilih yang telah memenuhi syarat:*

No	Nama Pemilih	TPS
1		
2.		
dst		

b. *Penghapusan nama pemilih yang tidak memenuhi syarat:*

No	Nama Pemilih	TPS
1		
2.		
dst		

c. *Perubahan elemen data pemilih:*

No	Nama Pemilih	TPS
1		
2.		
dst		

3. Bahwa sesudah draft Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan\*) diubah dan disetujui oleh seluruh peserta rapat, maka PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan ..... pada pukul ..... WITA.
4. Rekapitulasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan\*) baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan adalah sebagaimana Terlampir dalam Berita Acara ini.
5. Berita Acara ini dibuat .... (.....) rangkap untuk:
- a) Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL);
  - b) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
  - c) Tim Kampanye Pasangan Calon
  - d) Arsip PPS.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**DESA/KELURAHAN\*)** .....  
**KECAMATAN** .....

1. .... KETUA .....
2. .... ANGGOTA .....
3. .... ANGGOTA .....

Ket: \*) = coret/hapus yang tidak perlu



SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN\*) .....

Alamat: .....

RISALAH RAPAT PLENO

NOMOR : .....

Hari/Tanggal : .....  
Tempat : .....  
Jam : ..... - .....  
Agenda : Pembahasan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil  
Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan

Rapat pleno terbuka diawali dengan doa oleh ....., kemudian menyanyi lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh ..... Setelah itu, Bapak/Ibu ..... selaku Ketua PPS Desa/Kelurahan/sebutan lainnya menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan rapat pleno pada Pukul ..... Wita dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah itu, Ketua PPS mempersilahkan Bapak/Ibu ..... untuk membacakan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan rincian:

- TPS 1 jumlah pemilih laki-laki ..... Pemilih, jumlah pemilih perempuan ..... pemilih dan Total pemilih ..... pemilih;
- TPS 2 jumlah pemilih laki-laki ..... Pemilih, jumlah pemilih perempuan ..... pemilih dan Total pemilih ..... pemilih;
- Dst (sesuai jumlah TPS)

Setelah pembacaan hasil rekapitulasi, Ketua PPS mempersilahkan saksi Tim Kampanye Pasangan Calon dan PPL serta PPDP untuk mengajukan masukan/pertanyaan. Adapun pertanyaan yang disampaikan / tanggapan adalah :

- a. Bapak/Ibu ..... perwakilan dari PPL/PPDP/Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan tanggapan/masukan bahwa .....  
.....  
.....  
.....

Bukti dokumen yang diajukan berupa:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) dst

Terhadap tanggapan masyarakat tersebut, Ketua dan anggota PPS mengambil langkah-langkah:

.....  
.....  
..... (uraikan langkah-langkah yang dilakukan). Berdasarkan masukan/usulan nama Pemilih dari Bapak/Ibu tersebut di

atas, terdapat tanggapan dari peserta lain yakni Bapak/Ibu ..... perwakilan dari PPL/PPDP/Tim Kampanye yang menerima/menolak\*) usulan tersebut disertai alasan :

.....  
.....  
.....

Ketua dan anggota PPS kemudian menyimpulkan dan memutuskan bahwa .....  
.....

b. dst, diisi jika masih ada masukan atau tanggapan dari peserta rapat yang lain.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan dari peserta dan kesimpulan yang diambil PPS maka Ketua PPS mengumumkan bahwa terjadi perubahan/tidak terjadi perubahan \*) terhadap Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang telah disusun PPS berdasarkan laporan hasil cokolit PPDP dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang telah dibacakan.

(jika terjadi perubahan maka dicatat perubahan yang terjadi)

Rapat pleno terbuka memutuskan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana terlampir adalah Sah.

Rapat Pleno ditutup Hari ..... Tanggal ..... Tahun ..... Pukul ..... Wita oleh Ketua PPS Desa/Kelurahan .....

....., ....., ..... 2020  
Notulen,

\_\_\_\_\_

**Paraf PPS:**

Nama			
Paraf			
Jabatan	Ketua	Anggota	Anggota

Ket: \*) = coret/hapus yang tidak perlu



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**KECAMATAN .....**

**BERITA ACARA**

**NOMOR : ...../BA/PPK-kode kec/..../2020**

**TENTANG**

**RAPAT PLENO PEMBAHASAN DAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
HASIL PEMUTAKHIRAN TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Panitia Pemilihan Kecamatan ..... telah mengadakan Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan. Rapat Pleno dihadiri oleh PPS, Panwascam, dan Tim Kampanye Pasangan Calon (daftar hadir terlampir), dengan membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Membacakan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menurut Desa/Kelurahan dan TPS oleh masing-masing PPS;
2. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPHP yang dibacakan oleh PPS, diketik/diinput dalam formulir rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan;
3. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Terdapat/Tidak Terdapat\*) usulan/tanggapan peserta rapat dilengkapi dengan bukti identitas kependudukan. *(Jika terdapat usulan peserta)* Usulan tersebut setelah dibahas kemudian disepakati peserta rapat sehingga Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran serta draft Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat kecamatan yang telah dibacakan mengalami perubahan, dengan catatan perubahan dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai berikut : *(jika tidak terdapat tanggapan dan tidak ada perubahan baik penambahan nama atau penghapusan nama atau perubahan elemen data, maka tabel di bawah ini tak perlu dibuat)*

a. *Penambahan Pemilih yang telah memenuhi syarat:*

No	Nama Pemilih	Desa/Kelurahan	TPS
1			
2.			
dst			

b. *Penghapusan nama pemilih yang tidak memenuhi syarat:*

No	Nama Pemilih	Desa/Kelurahan	TPS
1			
2.			
dst			

c. *Perubahan elemen data pemilih:*

No	Nama Pemilih	Desa/Kelurahan	TPS
1			
2.			
dst			

4. *(Jika terjadi perubahan dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran)* Perubahan dalam DPHP sebagaimana keputusan Rapat Pleno, diikuti dengan koreksi dalam *softcopy* dan *hardcopy* formulir model AB-KWK dan AB.1-KWK pada Desa/Kelurahan yang mengalami perubahan.
5. Bahwa sesudah draft Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan (Formulir Model AB.2-KWK) diubah dan disetujui oleh seluruh peserta rapat, maka PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan ..... pada pukul ..... WITA.
6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan (Formulir Model AB.2-KWK) baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan adalah sebagaimana Terlampir dalam Berita Acara ini.
7. Berita Acara ini dibuat .... (.....) rangkap untuk:
- a) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam)
  - b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota
  - c) 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
  - d) Masing-masing 1 (satu) rangkap untuk setiap Tim Kampanye Pasangan Calon
  - e) Arsip PPK.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**KECAMATAN .....**

1. .... KETUA .....

2. .... ANGGOTA .....

3. .... ANGGOTA .....

4 .... ANGGOTA .....

5 .... ANGGOTA .....





## SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Alamat: .....

### RISALAH RAPAT PLENO

NOMOR : ...../Rs/PPK-Kode kec/..../2020

Hari/Tanggal : .....  
 Tempat : .....  
 Jam : ..... - .....  
 Agenda : Pembahasan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil  
 Pemutakhiran Tingkat Kecamatan

Rapat pleno terbuka diawali dengan doa oleh ....., kemudian menyanyi lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh ..... Setelah itu, Bapak/Ibu ..... selaku Ketua PPK ..... menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan rapat pleno pada Pukul ..... Wita dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah itu, Ketua PPK mempersilahkan masing-masing PPS untuk membacakan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan rincian:

- Desa/Kelurahan ..... :
  - a. Jumlah TPS ..... TPS
  - b. jumlah pemilih laki-laki ..... Pemilih,
  - c. jumlah pemilih perempuan ..... pemilih dan
  - d. Total pemilih (L + P) ..... pemilih;
- Desa/Kelurahan ..... :
  - a. Jumlah TPS ..... TPS
  - b. jumlah pemilih laki-laki ..... Pemilih,
  - c. jumlah pemilih perempuan ..... pemilih dan
  - d. Total pemilih (L + P) ..... pemilih;
- Dst (dicatat sesuai jumlah Desa/Kelurahan)

Setelah semua PPS membacakan hasil rekapitulasi, diperoleh jumlah pemilih dalam DPHP untuk kecamatan ..... berjumlah :

- a. Jumlah Desa/Kelurahan: ..... Desa/Kelurahan
- b. Jumlah TPS ..... TPS
- c. jumlah pemilih laki-laki ..... Pemilih,
- d. jumlah pemilih perempuan ..... pemilih dan
- e. Total pemilih (L + P) ..... pemilih;

Setelah pembacaan hasil rekapitulasi seluruh Desa/Kelurahan, Ketua PPK mempersilahkan saksi Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwascam untuk mengajukan masukan/pertanyaan dan langsung melakukan pembahasan bersama peserta rapat pleno terbuka. Adapun pertanyaan/ tanggapan yang disampaikan adalah :

a. Bapak/Ibu ..... perwakilan dari Panwascam/Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan tanggapan/masukan bahwa .....  
.....  
.....  
.....

Bukti dokumen yang diajukan berupa:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) dst

Terhadap tanggapan masyarakat tersebut, Ketua dan anggota PPK mengambil langkah-langkah:

.....  
.....  
..... (uraikan langkah-langkah yang dilakukan). Berdasarkan masukan/usulan nama Pemilih dari Bapak/Ibu tersebut di atas, terdapat tanggapan dari peserta lain yakni Bapak/Ibu ..... perwakilan dari Panwascam/Tim Kampanye yang menerima/menolak\*) usulan tersebut disertai alasan :

.....  
.....  
.....  
Ketua dan anggota PPS kemudian menyimpulkan dan memutuskan bahwa .....  
.....

b. dst, diisi jika masih ada masukan atau tanggapan dari peserta rapat yang lain.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan dari peserta dan kesimpulan yang diambil PPK maka Ketua PPK mengumumkan bahwa terjadi perubahan/tidak terjadi perubahan \*) terhadap Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang telah disusun PPS dan Rekapitulasi DPHP yang telah dibacakan.

(jika terjadi perubahan maka dicatat perubahan yang terjadi)

Rapat pleno terbuka memutuskan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana terlampir adalah Sah.

Rapat Pleno ditutup Hari ..... Tanggal ..... Tahun ..... Pukul ..... Wita oleh Ketua PPK

....., ....., ..... 2020  
Notulen,

Paraf PPK:

Nama					
Paraf					
Jabatan	Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

**TANDA TERIMA PENYERAHAN DAFTAR PEMILIH  
(MODEL A-KWK)**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Bertempat di ..... KPU Kabupaten/Kota ..... telah  
menyerahkan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 kepada PPK .....  
untuk selanjutnya Daftar Pemilih tersebut akan digunakan sebagai  
bahan Pemutakhiran melalui proses pencocokan dan penelitian  
(Coklit) oleh PPDP.  
Adapun yang diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* per  
TPS dan Desa/Kelurahan.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cat:  
Lembar I untuk yang menyerahkan  
Lembar II untuk yang menerima

**TANDA TERIMA PENYERAHAN DAFTAR PEMILIH  
(MODEL A-KWK)**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Bertempat di ..... KPU Kabupaten/Kota ..... telah  
menyerahkan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 kepada PPK .....  
untuk selanjutnya Daftar Pemilih tersebut akan digunakan sebagai  
bahan Pemutakhiran melalui proses pencocokan dan penelitian  
(Coklit) oleh PPDP.  
Adapun yang diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* per  
TPS dan Desa/Kelurahan.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cat:  
Lembar I untuk yang menyerahkan  
Lembar II untuk yang menerima

**TANDA TERIMA PENYERAHAN DAFTAR PEMILIH  
(MODEL A-KWK)**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Bertempat di ..... PPK ..... telah menyerahkan Daftar  
Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara  
Tahun 2020 kepada PPS ..... untuk selanjutnya Daftar  
Pemilih tersebut akan digunakan sebagai bahan Pemutakhiran  
melalui proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP.  
Adapun yang diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* per  
TPS dan Desa/Kelurahan.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cat:  
Lembar I untuk yang menyerahkan  
Lembar II untuk yang menerima

**TANDA TERIMA PENYERAHAN DAFTAR PEMILIH  
(MODEL A-KWK)**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Bertempat di ..... PPK ..... telah menyerahkan Daftar  
Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara  
Tahun 2020 kepada PPS ..... untuk selanjutnya Daftar  
Pemilih tersebut akan digunakan sebagai bahan Pemutakhiran  
melalui proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP.  
Adapun yang diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* per  
TPS dan Desa/Kelurahan.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cat:  
Lembar I untuk yang menyerahkan  
Lembar II untuk yang menerima

**TANDA TERIMA PENYERAHAN DAFTAR PEMILIH  
(MODEL A-KWK)**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Bertempat di ..... PPS ..... telah menyerahkan Daftar  
Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara  
Tahun 2020 kepada PPDP ..... untuk selanjutnya Daftar  
Pemilih tersebut akan digunakan sebagai bahan Pemutakhiran  
melalui proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP.  
Adapun yang diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* per  
TPS dan Desa/Kelurahan.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cat:  
Lembar I untuk yang menyerahkan  
Lembar II untuk yang menerima

**TANDA TERIMA PENYERAHAN DAFTAR PEMILIH  
(MODEL A-KWK)**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Bertempat di ..... PPS..... telah menyerahkan Daftar Pemilih  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun  
2020 kepada PPDP ..... untuk selanjutnya Daftar  
Pemilih tersebut akan digunakan sebagai bahan Pemutakhiran  
melalui proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP.  
Adapun yang diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* per  
TPS dan Desa/Kelurahan.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cat:  
Lembar I untuk yang menyerahkan  
Lembar II untuk yang menerima